



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL
DAN/ATAU INSENTIF BAGI PILAR-PILAR SOSIAL PENYELENGGARA
LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi, meningkatkan kinerja, serta memberikan apresiasi terhadap sumber daya manusia Pilar-pilar sosial penyelenggara kesejahteraan sosial, perlu diberikan penghargaan atas pengabdian dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk memberikan penghargaan bagi sumber daya manusia Pilar-pilar sosial penyelenggara kesejahteraan sosial yang telah membantu pelaksanaan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik perlu menyusun pedoman dalam pemberian insentif dan/atau Biaya Jasa untuk Tenaga Penanganan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Penghargaan diberikan kepada sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berprestasi, berdedikasi, dan mengabdikan diri dengan jasa luar biasa diberikan oleh Bupati dengan syarat penerimaan Penghargaan dan tata cara pengusulan penerima Penghargaan diatur lebih lanjut oleh Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Dan/Atau Insentif Bagi Pilar-Pilar Sosial Penyelenggara Layanan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1220);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1240);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 95);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 49);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 746);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL DAN/ATAU INSENTIF BAGI PILAR-PILAR SOSIAL PENYELENGGARA LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

7. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah bantuan yang membantu keluarga miskin memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan
8. Pendamping PKH adalah seorang tenaga pendamping yang bertugas untuk memberikan bantuan, pendampingan, dan pelatihan kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.
9. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial Provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/ atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
10. Taruna Siaga Bencana selanjutnya disebut Tagana adalah relawan sosial atau tenaga kesejahteraan sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang bantuan perlindungan sosial dan penanggulangan bencana;
11. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga.
12. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian belanja jasa tenaga penanganan sosial dan/atau insentif bagi pilar-pilar sosial penyelenggara layanan kesejahteraan sosial dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan pemberian penghargaan bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang telah membantu pelaksanaan urusan pemerintahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam pemberian belanja jasa tenaga penanganan sosial dan/atau insentif bagi pilar-pilar sosial penyelenggara layanan kesejahteraan sosial di Daerah.

BAB III

PENYELENGGARA LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 4

Pilar-Pilar Sosial penyelenggara layanan kesejahteraan sosial dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Pendamping PKH;
- b. TKSK;
- c. Tagana;
- d. LK3; dan
- e. Pengurus LKS.

Pasal 5

- (1) Kriteria penerima belanja jasa tenaga penanganan sosial dan/atau insentif bagi pilar-pilar sosial penyelenggara layanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Kepala Dinas Sosial dalam menentukan Kriteria penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan, berstatus sebagai penduduk Kabupaten Gresik, dan yang bersangkutan masih aktif dalam memberikan pelayanan penanganan sosial di Kabupaten Gresik.
- (3) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan Surat Pernyataan aktif memberikan Layanan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Bentuk pelayanan penanganan sosial masing-masing Pilar sosial paling sedikit terdiri atas aktifitas tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Nama Penerima belanja jasa tenaga penanganan sosial dan/atau insentif bagi pilar-pilar sosial penyelenggara layanan kesejahteraan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Sosial.

BAB V
PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN
PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemberian belanja jasa tenaga penanganan sosial dan/atau insentif bagi pilar-pilar sosial penyelenggara layanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran belanja jasa tenaga penanganan sosial dan/atau insentif bagi pilar-pilar sosial penyelenggara layanan kesejahteraan sosial yang diberikan memperhatikan kemampuan keuangan daerah berdasarkan usul dari Dinas Sosial.
- (3) Besaran belanja jasa tenaga penanganan sosial dan/atau insentif bagi pilar-pilar sosial penyelenggara layanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam standar harga satuan biaya operasional kegiatan untuk pelaksanaan APBD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal Pagu belanja yang tercantum dalam APBD lebih rendah dari kebutuhan belanja insentif dan/atau jasa yang dibutuhkan, Kepala Dinas Sosial menetapkan kriteria prioritas penerima.

Pasal 7

Bukti pertanggungjawaban Dinas Sosial dalam pemberian belanja jasa tenaga penanganan sosial dan/atau insentif bagi pilar-pilar sosial penyelenggara layanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang nama penerima;
- b. Bukti Tranfer dana ke rekening Pilar-Pilar Sosial yang nama-namanya telah ditetapkan;
- c. Tanda terima pemberian Belanja jasa tenaga penanganan sosial/insentif bagi Pilar-Pilar Sosial; dan
- d. Surat Pernyataan aktif memberikan Layanan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 8

- (1) Pengawasan akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan belanja jasa tenaga penanganan sosial dan/atau insentif bagi pilar-pilar sosial penyelenggara layanan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

(2) Hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk rekomendasi perbaikan pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan kepada Bupati untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan pemberian belanja jasa tenaga penanganan sosial dan/atau insentif bagi pilar-pilar sosial penyelenggara layanan kesejahteraan sosial dibebankan pada APBD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 20 Maret 2024
BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 20 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP.19661027 199803 1001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL
ATAU INSENTIF BAGI PILAR-PILAR SOSIAL PENYELENGGARA
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN GRESIK

TUGAS PILAR-PILAR SOSIAL PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN GRESIK

1. Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, antara lain:
 - a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan;
 - b. mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan;
 - c. terjalinnya kerja sama dan sinergitas antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan program-program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan; dan
 - d. koordinasi dan membantu Dinas Sosial dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Tugas Pendamping Program Keluarga Harapan, antara lain :
 - a. menyusun rencana kerja PKH di wilayah dampungannya;
 - b. melakukan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan, desa atau kelurahan, calon KPM PKH dan masyarakat umum;
 - c. melakukan pemetaan dan organisasi kelompok KPM PKH berdasarkan kedekatan geografis;
 - d. melaksanakan proses bisnis PKH yang meliputi validasi, penyaluran bantuan, verifikasi, pemutakhiran data, pertemuan bulanan P2K2 dan KPM mandiri;
 - e. memastikan KPM memperoleh bantuan program komplementer seperti BPNT, KIS, KIP, bantuan sosial atau subsidi lainnya;
 - f. melakukan pendampingan PKH melalui mediasi, fasilitasi dan advokasi guna perubahan perilaku KPM PKH;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan P2K2 kepada koordinator kabupaten atau kota dan dinas sosial kabupaten atau kota secara berkala;

- h. membantu pelaksanaan penyelenggaraan bantuan sosial PKH Inklusif;
 - i. membantu pelaksanaan BLT Bersumber anggaran DBHCHT; dan
 - j. koordinasi dan membantu Dinas Sosial dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Tugas pokok TAGANA melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana dan tugas penanganan permasalahan sosial lainnya terkait dengan penanggulangan bencana.
- a. Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada Pra Bencana mempunyai fungsi, antara lain :
- 1) Pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana;
 - 2) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
 - 3) Kegiatan pengurangan risiko bencana di lokasi rawan bencana;
 - 4) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana;
 - 5) Fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana;
 - 6) Sistem deteksi dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana;
 - 7) Evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya; dan
 - 8) Upaya pengurangan resiko dan kesiapsiagaan lainnya.
- b. Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana mempunyai fungsi, antara lain:
- 1) mengkaji dengan cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau Dinas/Instansi Sosial, serta berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 2) mengidentifikasi/mendata korban bencana;
 - 3) melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman;
 - 4) melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara;
 - 5) melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum;
 - 6) melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang logistik;

- 7) melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang psikososial;
 - 8) memobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko; dan
 - 9) mengupayakan tanggap darurat lainnya.
- c. Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada pasca bencana mempunyai fungsi, antara lain:
- 1) mengidentifikasi/mendata kerugian material pada korban bencana;
 - 2) mengidentifikasi/mendata kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana;
 - 3) melaksanakan penanganan psikososial dan rujukan;
 - 4) mengupayakan penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait; dan
 - 5) melaksanakan pendampingan dalam advokasi sosial.
4. Tugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, antara lain :
- a. memelihara dan meningkatkan derajat kesejahteraan sosial keluarga,
 - b. mengembangkan dan meningkatkan jangkauan serta mutu pemberdayaan;
 - c. mendorong kemandirian keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan sosial keluarga, ketahanan sosial keluarga dan Masyarakat;
 - d. memberikan Pelayanan Sosial Keluarga bagi masyarakat, karyawan, dan instansi/organisasi;
 - e. meningkatkan kemampuan keluarga untuk memecahkan masalah dan melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai;
 - f. memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan upaya-upaya pemecahan masalah keluarga;
 - g. menumbuhkan kepedulian keluarga, kelompok masyarakat dan organisasi terhadap permasalahan keluarga dan cara mengatasinya sehingga dapat berperan secara aktif; dan
 - h. koordinasi dan membantu Dinas Sosial dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Tugas Lembaga Kesejahteraan Sosial, antara lain :
- a. mencegah terjadinya masalah sosial;
 - b. memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c. menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga;

- d. Mitra pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi; dan
- e. koordinasi dan membantu Dinas Sosial dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI